Nama: Muhammad Ardhymas Lazuardi, S.H

NIP: 199710062022031007

ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

Seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti

baik itu dalam proses persidangan perkara pidana maupun perdata. Membuktikan dalam hukum

acara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil, maka cukup pada kepastian hakim dan

tidak perlu pada keyakinan hakim. Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal dan keadilan

didasarkan pada hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, bahkan tidak

jarang digunakan yurisprudensi. Alat-alat bukti yang dipergunakan dalam perkara acara perdata

diatur dalam pasal 164 HIR yang terdiri dari : Bukti surat: diatur Pasal 165 s/d 167, 138 HIR; Bukti

saksi : diatur Pasal 139 s/d 152 HIR; Bukti persangkaan : diatur Pasal 173 HIR; Bukti pengakuan :

diatur Pasal 174 s/d 176 HIR; Bukti sumpah : diatur Pasal 155, 156,177 HIR. Selain kelima macam

alat bukti tersebut diatas, masih ada alat bukti lain yaitu: Pemeriksaan di tempat: diatur Pasal

153 HIR; Saksi ahli : diatur Pasal 154 HIR.

Dengan alat bukti ini masing-masing pihak yaitu penggugat dan tergugat berusaha membuktikan

dalil-dalilnya atau pendirianya. Kesaksian merupakan alat bukti yang penting dalam praktik

pengadilan. Para pihak maupun hakim apabila menghendaki, maka dapat mengajukan saksi ahli.

Hakim dalam menggunakan keterangan seorang saksi ahli bertujuan agar memperoleh

pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki saksi ahli tertentu,

misalnya hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam suatu peristiwa, bahkan mengenai hukum-

hukum pun hakim dapat meminta bantuan saksi ahli, misalnya untuk mengetahui hukum adat

setempat, kepala adat atau kepala suku dapat didengar sebagai ahli(Sudikno Mertokusumo, 2002

:186-187).

Saksi ahli mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim dan memberikan

keterangan yang obyektif dan tidak memihak, maka saksi ahli sering dipergunakan hakim untuk

membuktikan suatu perkara yang tidak diketahuinya. Kesaksian dari saksi ahli dalam praktik digunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Suatu pemeriksaan sengketa perdata yang di dalam pembuktiannya membutuhkan saksi ahli, seringkali hakim mengalami kesulitan siapakah atau apa yang disebut saksi ahli itu. Pasal 154 HIR sendiri sama sekali tidak menyebutkan siapakah yang disebut saksi ahli tersebut, oleh karena itu dalam penentuan siapakah yang disebut saksi ahli adalah bersifat kasuistis yang pengangkatannya akan dilakukan sendiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Permasalahan yang timbul berkenaan dengan penunjukan saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata adalah mengenai mengapa diperlukan saksi ahli dalam suatu pengadilan dan peran ahli dalam memberikan kesaksian. Masalah lain yang timbul adalah dalam hal bagaimanakah kekuatan pembuktian dengan saksi ahli di dalam pemerikasaan suatu sengketa perdata.

Pasal 154 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/ RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) menyebut istilah 'ahli'. Kriteria kualifikasi 'ahli' hanya soal kesamaan kriteria larangan menjadi ahli yang sama dengan larangan menjadi saksi. Namun, rincian kriteria apa yang membuatnya diakui sebagai 'ahli' tidak dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Ridwan, 1988, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia

Subekti, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, Intermasa, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta